



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 62/Pdt.G/2012/PA.Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak ada, Tempat Kediaman di Kabupaten Nunukan, disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SDN, Pekerjaan Tidak diketahui, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara ini.

Setelah mendengar Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, bertanggal 29 Maret 2012, yang perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register Nomor 29/Pdt.G/2012/PA.Nnk, tanggal 29 Maret 2012, telah mengajukan gugataan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal , di hadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan (Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal);
2. Bahwa sesaat setelah melangsungkan akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
 3. Bahwa setelah dilangsungkan pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, awalnya memilih domisili dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Pembangunan RT. 10 selama 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Sei. Anjat sampai sekarang;
 4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri, namun belum dikaruniai keturunan;
 5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Februari 2008 Tergugat izin kepada Penggugat mau bekerja di Malaysia, tapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali ke Nunukan lagi;
 6. Bahwa sejak bulan Februari 2008 sampai sekarang, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, selama itu pula Tergugat tidak pulang, dan tidak kirim kabar, sertatidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia
 7. Bahwa kepergian Tergugat;tersebut hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) tahun, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah dating lagi kepada Penggugat, dan tidak memberikan nafkahnya lagi baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;
 8. Bahwa kepergian Tergugat juga tidak ada meninggalkan barang/harta yang layak dan patut sebagai jaminan hidup Penggugat, sehingga membuat Penggugat hidup mudarat dan menderita;
 9. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain ke rumah orangtua Tergugat di Soppeng Sulawesi Selatan, akan tetapi orangtua Tergugat tidak mengetahui dimana Tergugat berada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat telah berupaya bersabar menunggu dengan harapan rumah tangga kembali utuh dan Penggugat juga telah berusaha meminta bantuan baik kepada orangtua, saudara dan sahabat untuk memperbaiki keadaan rumah tangga, namun keadaan rumah tangga malah semakin tidak menentu;
11. Bahwa selama kepergian Tergugat, Penggugat telah menjaga kehormatan diri sebagaimana layaknya seorang istri yang baik;
12. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga yang demikian ini jelas sangat mengganggu pikiran dan kondisi Penggugat sendiri, sehingga pada akhirnya Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat nyata-nyata telah dengan sengaja melanggar sumpah taklik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilaksanakan dahulu, khususnya point 1, 2 dan 4 karenanya Penggugat menyatakan sudah tidak ridho dan tidak terima lagi atas perlakuan Tergugat yang telah dengan sengaja menelantarkan dan tidak memperdulikan lagi keadaan Penggugat, sehingga tidak ada gunanya rumah tangga dilanjutkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan, cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
- Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat ;;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayart semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakilnya yang sah, sekalipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui berita panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Radio Republik Indonesia Nunukan dan Papan Pengumuman Pengadilan Agama Nunukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nunukan sebanyak 2 (dua) kali, yang dibacakan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat secara sepihak kepada Penggugat untuk tetap menunggu kedatangan Tergugat, dan mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana dimaksudkan *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak akan mempertahankan hak-haknya dan hak jawab dari Tergugat dinyatakan gugur dan Tergugat dinilai telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dinilai diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, namun oleh karena perkara ini *lex specialis* perkara perceraian, Majelis Hakim tetap akan membebani Penggugat dengan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi *Kutipan Akta Nikah Nomor* yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan tanggal, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.1**);
2. Asli Surat Keterangan Ghaib yang ditanda tangani oleh Ketua RT. 20 pada tanggal, dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Nunukan Barat telah diperiksa dan bermeterai cukup (**bukti P.2**);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I:

- Bahwa saksi adalah orangtua angkat Penggugat;
- Bahwa kenal dengan Tergugat bernama: **TERGUGAT**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Pembangunan, kemudian pindah di rumah milik bersama di Jalan Sei. Fatimah Nunukan;
- Bahwa tidak hadir pada saat pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa bertengkar, karena masalah tidak punya anak
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Februari 2008;;
- Bahwa sejak bulan Februari 2008 itulah sampai sekarang, Tergugat tidak datang, tidak ada kirim berita, tidak ada nafkah wajib, dan tidak diketahui keberadaannya dengan jelas;

1. SAKSI II:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT**, karena teman kerja Tergugat;
- Bahwa hadir pada saat pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Pembangunan, kemudian pindah di rumah milik bersama di Jalan Sei. Fatimah Nunukan;
- Bahwa selama bertetangga dengan Penggugat sejak 1 (satu) yang lalu sampai sekarang, tidak pernah melihat Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Februari 2008, saat itu Tergugat berkata dan mengajak Saksi untuk bekerja di Malaysia, Saksi tidak mau, dan Tergugat pergi sendiri;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut sampai sekarang tidak pernah datang, tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi dan telah mohon Putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan secara sepihak kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam, dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Juncto Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nunukan, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Nunukan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Juncto Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa setelah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi, dikarenakan Tergugat sejak bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2008 telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang berjalan lebih 2 (dua) tahun secara terus menerus, Tergugat tidak pernah datang, tidak ada kirim berita, tidak ada nafkah wajib, dan tidak diketahui keberadaannya secara jelas maka Penggugat mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut melalui berita panggilan Radio Republik Indonesia dan Papan Pengumuman Pengadilan Agama Nunukan untuk datang menghadap di persidangan sebanyak 2 (dua) kali tidak datang, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakilnya yang sah, dan tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkaranya diputus dengan tidak dihadiri Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1**, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah telah menikah pada tanggal, dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, berdasarkan **bukti P.2** harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah tidak ketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, karenanya Pengadilan Agama Nunukan akan memeriksa perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat, karena sejak bulan Februari 200i yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak diketahui alamatnya yang jelas, sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah datang, tidak kirim berita, tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat sampai sekarang berjalan lebih 2 (dua) tahun secara terus menerus;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** di depan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sesuai dan mendukung sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dapat diterima Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat *in-casu* Tergugat berjalan lebih 2 (dua) tahun secara terus-menerus telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah, telah lebih dari 6 (enam) bulan tidak memperdulikan Penggugat, dan telah lebih 3 (tiga) bulan secara terus-menerus tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dengan demikian Tergugat telah terbukti melanggar sumpah taklik talak angka 1. 2 dan 4, Penggugat menyatakan sudah tidak ridho, merasa menderita lahir-batin dan tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 116 Huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata bahwa Penggugat tetap tamkin, setia dan patuh menunggu kedatangan Tergugat, bahkan untuk lebih menguatkan kesungguhannya bercerai dengan Tergugat, Penggugat telah membayar uang *'iwadh/pengganti* sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sebagai syarat yang dikehendaki atas jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan Pasal 116 Huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi, oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dan didaftarkan dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
- Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat, dengan 'iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada PPN yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan PPN di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Kamis, tanggal 02 Agustus 2012 Masehi, bertepatan tanggal 11 Ramadhan 1433 Hijriah, oleh **H. M. Taufiq H.M., S.H.**, Ketua Majelis, **Chamidah, S.Ag.**, dan **Drs. H. M. Baedawi A. Rahim** masing-masing Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu **Hijerah, S.H., S.HI.**, Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

H. M. Taufiq HM, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

ttd

C h a m i d a h, S.Ag

Drs. H. M. Baedawi A, Rahim

Panitera Pengganti,

ttd

H i j e r a h, S.H. S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran Tk. I	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Pemanggilan	Rp 150.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Nunukan, 6 Agustus 2012.

Salinan sesuai aslinya

P a n i t e r a,

Bahrudin, A.Md., S.H., M. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)